



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung, yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan telah mengambil Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh :

ERFIANA, NIK. 332317172050835, Tempat/Tanggal Lahir, Temanggung/21 September 1998, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Alamat Tlahab Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara berikut surat-surat yang terlampir didalamnya;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diperlihatkan di Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tanggal 22 April 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 3 Mei 2024 dengan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Tmg yang pada pokoknya mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon dari nama **Erfiana** diganti menjadi **Raihana Yasmina Faihah** sebagaimana yang termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon tersebut, Adapun alasan-alasan diajukannya permohonan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa atas kelahiran anak pemohon tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung sebagaimana tercatat di Akta Kelahiran Nomor: **055307/TP/2009** tertanggal **2 DES 2009** tertulis atas nama **ERFIANA**
2. Bahwa nama **ERFIANA** tersebut dipakai dalam Akta kelahiran, sedangkan nama **RAIHANA YASMINA FAIHAH** telah dipakai dalam: **LEMBAGA PONDOK PESANTREN**
3. Bahwa anak pemohon sekarang sangat memerlukan perbaikan Akte Kelahiran tersebut untuk keperluan **PONDOK PESANTREN** dan untuk disesuaikan dengan dokumen-dokumen lainnya;
4. Bahwa untuk memperoleh perbaikan Akte Kelahiran anak pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Temanggung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sebagai surat-surat bukti, bersama ini dilampirkan foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya berupa:

1. **KTP**
2. **KK**
3. **IJAZAH**
4. **AKTA**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Temanggung berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagaiberikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk Mengganti nama anak pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran No: **055307/TP/2009** tertanggal **2 DES 2009** yang semula tertulis **ERFIANA** dibetulkan/diganti menjadi: **RAIHANA YASMINA FAIHAH**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung untuk membuat catatan pinggir tentang perubahan tersebut pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap permohona Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan ada perbaikan yaitu bahwa perubahan nama yang dimaksud adalah perubahan nama Pemohon sendiri bukan anak Pemohon sehingga kata-kata anak yang ada didalam permohonan Pemohon dihilangkan cukup menggunakan kata Pemohon saja dan kemudian pada angka 2 posita Pemohon merubah kata Lembaga Pondok Pesantren menjadi lingkungan umum. Selanjutnya pada posita angka 3 yang sebelumnya tertulis ".....untuk keperluan pondok pesantren..." kemudian dirubah menjadi ".....karena sudah terbiasa dipanggil Raihana Yasmina FaihaH baik dari orang tua, keluarga maupun teman-teman....";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 332317610448001 atas nama Erfiana yang dikeluarkan oleh Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah tanggal 16 Nopember 2015, diberi tanda bukti P-1;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN
Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3323171712050835 atas nama Kepala Keluarga Slamet Sutoro, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AI 6780098654 atas nama Erfiana yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung tanggal 2 Desember 2009, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional Sekolah Dasar Tahun 2009/2010 atas nama Erviana tanggal 12 Juni 2010, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional Madrasah Tsanawiyah Tahun 2012/2013 atas nama Erviana tanggal 1 Juni 2013, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Madrasah Tsanawiyah Tahun 2012/2013 atas nama Erviana tanggal 1 Juni 2013, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-6 telah diberi meterai (nazagelen) sesuai Undang-Undang yang berlaku dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu:

1. Saksi **SLAMET SUTORO**, yang pada pokoknya menerangkan: Saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan anak kandung Saksi. Saksi tahu Pemohon mengajukan Permohonan tentang perubahan nama Pemohon tersebut dari nama Erfiana menjadi nama Raihana Yasmina Faihah. Tujuan Pemohon merubah nama Pemohon tersebut adalah agar memiliki makna bagus yang mana nama Erfiana tidak ada artinya sedangkan nama Raihana Yasmina Faihah memiliki arti yaitu bunga melati yang wangi dan selain itu selama ini Pemohon di masyarakat dikenal dengan nama Raihana Yasmina Faihah;
2. Saksi **TIWI SUMIYAH**, yang pada pokoknya menerangkan: Saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan anak kandung Saksi. Saksi tahu Pemohon mengajukan Permohonan tentang perubahan nama Pemohon tersebut dari nama Erfiana menjadi nama Raihana Yasmina Faihah. Tujuan Pemohon merubah nama Pemohon tersebut adalah agar memiliki makna bagus yang mana nama Erfiana tidak ada artinya sedangkan nama Raihana Yasmina Faihah memiliki arti yaitu bunga melati yang wangi dan

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN
Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu selama ini Pemohon di masyarakat dikenal dengan nama Raihana Yasmina Faihah;

Menimbang, bahwa di Persidangan Pemohon telah menyatakan cukup dengan alat-alat bukti yang diajukan dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam penetapan ini, untuk mempersingkat dan menghindari pengulangan penulisan maka cukup dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti surat-surat yang diberi tanda bukti P-1 s.d P-6 dan keterangan Saksi-Saksi diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa nama Pemohon saat ini adalah Erfiana sebagaimana yang tertera didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor AI 6780098654 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung tanggal 2 Desember 2009;
- Bahwa Pemohon ingin merubah namanya dari nama Erfiana dirubah menjadi Raihana Yasmina Faihah dengan alasan agar memiliki makna bagus yang mana nama Erfiana tidak ada artinya sedangkan nama Raihana Yasmina Faihah memiliki arti yaitu bunga melati yang wangi dan selain itu selama ini Pemohon di masyarakat dikenal dengan nama Raihana Yasmina Faihah;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah permohonan Pemohon untuk perubahan namanya tersebut dari nama Erfiana dirubah menjadi Raihana Yasmina Faihah tersebut sudah beralasan menurut hukum, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa: setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Dan pada Pasal 27 ayat (1) disebutkan: bahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya;

*Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN
Tmg*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan undang-undang tersebut diatas, memberikan suatu kewajiban kepada orang tua untuk memberikan nama kepada anaknya. Dan nama yang diberikan tersebut tentunya suatu nama yang memiliki makna yang baik, karena sejatinya nama tersebut adalah suatu doa atau harapan agar anak tersebut sesuai dengan makna nama yang melekat pada dirinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa sebenarnya Pemohon sudah diberi nama oleh orang tuanya dengan nama Erfiana, namun setelah Pemohon dewasa Pemohon merasa nama Pemohon tersebut tidak memiliki arti yang jelas dan saat ini Pemohon ingin memiliki nama yang mempunyai arti yang tentunya nama tersebut juga merupakan doa bagi orang yang menggunakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa tujuan Pemohon merubah nama Pemohon dari nama Erfiana dirubah menjadi Raihana Yasmina Faihah agar memiliki makna bagus yang mana nama Erfiana tidak ada artinya sedangkan nama Raihana Yasmina Faihah memiliki arti yaitu bunga melati yang wangi dan selain itu selama ini Pemohon di masyarakat dikenal dengan nama Raihana Yasmina Faihah;

Menimbang, bahwa menurut Hakim pada prinsipnya setiap orang berhak untuk memiliki nama dan tentunya nama yang akan digunakan adalah nama yang memiliki arti yang bagus. Apa yang menjadi alasan Pemohon merubah namanya sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas bukanlah alasan yang bertentangan dengan hukum dan kapatutan. Selain itu dari segi arti nama Pemohon tersebut memiliki arti yang bagus yaitu bunga melati yang wangi, sehingganya dengan demikian permohonan tersebut dapat dikabulkan dan perubahan nama tersebut dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan perubahan nama Pemohon dari nama Erfiana dirubah menjadi Raihana Yasmina Faihah sudah dinyatakan beralasan menurut hukum dan sah, maka menurut hemat Hakim tepat kiranya apabila diberi izin kepada Pemohon untuk merubah namanya tersebut didalam kutipan akta kelahiran No. AL 6780098654 tanggal 2 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung dari nama Erfiana dirubah menjadi Raihana Yasmina Faihah;

Menimbang, bahwa mengenai permintaan Pemohon yang meminta agar Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim salinan penetapan ini kepada Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

*Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN
Tmg*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Temanggung untuk membuat catatan pinggir tentang Perubahan nama Pemohon tersebut pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang bersangkutan, hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk dan ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan sipil, maka berdasarkan hal tersebut pencatatan tentang perubahan nama Pemohon dari nama Erfiana dirubah menjadi Raihana Yasmina Faihah didalam kutipan akta kelahiran Pemohon wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Temanggung yang berkekuatan Hukum tetap agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil atas nama Pemohon tersebut sehingganya permintaan tersebut beralasan hukum dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Ketentuan Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan beralasan hukum perubahan nama Pemohon dari nama Erfiana menjadi Raihana Yasmina Faihah dengan alasan sebagaimana yang termuat dalam pertimbangan penetapan ini;

*Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN
Tmg*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran No. AL 6780098654 tanggal 2 Desember 2009 dari nama Erfiana dirubah menjadi nama Raihana Yasmina Faihah;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Temanggung yang berkekuatan hukum tetap, agar Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil atas nama Pemohon tersebut atau sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp155.000,00 (Seratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024 oleh Whisnu Suryadi, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Temanggung yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Tmg tanggal 03 Mei 2024 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara ini, dengan dibantu oleh Wida Artaningrum, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung dan hadir oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Wida Artaningrum, S.H.,M.H.

Whisnu Suryadi, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp30.000,00
Biaya Proses/ATK	: Rp75.000,00
PNBP Panggilan Pemohon	: Rp10.000,00
Biaya sumpah	: Rp20.000,00
Biaya Materai	: Rp10.000,00
<u>Redaksi</u>	<u>: Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp155.000,00

(Seratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah);

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN
Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)